

**KAJIAN YURIDIS PASAL 43 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2014 TERHADAP PASAL 31 UNDANG-UNDANG
NOMOR 24 TAHUN 2009**

Yohanna Endang¹, Ismail Navianto², Siti Noer Endah³

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Program Studi Magister Kenotariatan
Jl.MT. Haryono 169 Malang 65145, Telp (0341) 553898 Fax (0341) 566505
Email: johanna_ep@yahoo.co.id

Abstract

Goals to be achieved in this journal to describe implications of juridical inconsistency of article 43 of Law No. 2 of 2014 on the Amendment of Act No. 30 of 2004 concerning Notary of the provisions of Article 31 paragraph (1) of Law Number 24 Year 2009 on the flag, language, and the state emblem and anthem. Method used to answer problems in this journal is the approach of legislation (statute approach), case approach and conceptual approach. Legislation Approach Method (statute approach) is an approach used to examine and analyze all legislation and regulation that has to do with the legal issues are being addressed. In this study legislation relating to the use of a foreign language in the agreement (deed). Conclusions from the study: a) Inconsistence in article 43 of 2014 law no. 2 about change on 2004 law no. 30 on notary position occurs in verse 1 with verse 3 and verse 4, because in verse 1, it has firmly stated that document is obligated to be made in Indonesian while in verse 3 and verse 4 while in verse 3 and verse 4 gives give opportunity to parties to make document in foreign language if the party allowed and notary is only translating it into Indonesian and there is no need to make document in Indonesian. b) Juridical implication of inconsistency on article 43 of 2014 law no. 2 on the change of 2004 law no. 30 on notary position can cause document made by notary (authentic document) but it is made in foreign language and or had been translated into Indonesia canceled for the law because the authentic document is national document (archive) that it is obligated to be made or using Indonesian as stated in article 43 of 2014 law no. 2 on the change of 2004 law no. 30 on notary position and article 31 of 2009 law no. 24 on flag, language, and national symbol also national anthem.

Key words: *document language, inconsistency, juridical implication*

Abstrak

Tujuan yang hendak dicapai dalam jurnal ini adalah untuk mendeskripsikan implikasi yuridis ketidak konsistenan Pasal 43 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

¹ Mahasiswi, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

² Pembimbing Utama, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

³ Pembimbing Pendamping, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap ketentuan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Metode pendekatan yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam jurnal ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan metode konseptual (*conceptual approach*). Metode Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani .⁴ Dalam jurnal ini perundang-undangan yang berkaitan dengan penggunaan bahasa asing dalam perjanjian (akta). Kesimpulan dari jurnal ini adalah : a) Ketidakkonsistenan dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terjadi antara ayat 1 dengan ayat 3 dan ayat 4, karena dalam ayat 1 nya telah dengan tegas menyatakan bahwa Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia sedangkan dalam ayat 3 dan ayat 4 nya memberikan peluang kepada para pihak untuk membuat akta dalam bahasa asing jika para pihak menghendaki dan Notaris hanya menerjemahkan akta dalam bahasa asing tersebut ke dalam bahasa Indonesia tidak perlu membuat akta dalam bahasa Indonesia . b) Implikasi yuridis dari ketidakkonsistenan pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dapat mengakibatkan akta yang dibuat oleh Notaris (akta otentik) namun dibuat dalam bahasa asing dan atau telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia batal demi hukum karena akte otentik merupakan dokumen (arsip) negara sehingga wajib dibuat atau menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Kata kunci: bahasa akta, ketidakkonsistenan, implikasi yuridis

Latar Belakang

*Language, like the air we breathe, surrounds us and, also like the air we breathe, rarely do we question it. Language is a key vehicle through which a person internalises life experiences, thinks about them, tries out alternatives, conceptualises a future and strives towards future goals. Through language someone can succinctly put into words the feelings of another. People can be explained through language. A person, using language, can make what is not present and describe the past as today.*⁵

Bahasa juga merupakan sarana untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan ide dari seseorang kepada orang lain baik dengan cara lisan, tertulis ataupun dengan

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 93.

⁵ Sharon Hanson, LLB, MA, *Legal Method & Reasoning*, Second Edition, (London: Cavendish Publishing Limited), hlm. 9.

gerak isyarat. Bahasa sebagai sarana komunikasi agar dapat berfungsi dengan baik, perlu dibakukan baik bunyi ucapan, bentuk tulisan maupun maknanya. Sesungguhnya komunikasi antara berbagai kelompok masyarakat, berbagai suku/bangsa akan semakin dipermudah jika pengertian, bunyi ucapan maupun makna kata telah dibakukan, apalagi jika yang dipergunakan itu hanya **satu bahasa**.

Tetapi dalam kenyataan nampaknya sulit untuk mendambakan adanya 1 (satu) bahasa untuk seluruh suku bangsa maupun untuk berbagai bangsa. Oleh karena telah umum diterima, bahwa Bahasa adalah merupakan jati diri dari suatu bangsa (atau suku bangsa) dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi dari Kedaulatan dari suatu Negara yang merdeka, bersatu serta berdaulat. Lagi pula ketika pertemuan pemuda pada masa perjuangan kemerdekaan diikrarkan “sumpah pemuda “, satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Dengan demikian, Bahasa Indonesia merupakan harga mati untuk dipertahankan dan dikembangkan, sehingga penggunaannya merupakan cara yang efektif dalam mempertahankan dan mengembangkannya. Padahal dalam satu bahasapun dalam satu istilah dapat diartikan berbeda oleh dua atau lebih orang, sehingga hal yang demikian itu menjadi penyebab utama dalam perselisihan tentang sesuatu hal, terutama dalam membuat perjanjian.

Dalam pada itu pengaturan tentang bahasa telah ada sejak zaman Belanda sebagaimana tercantum dalam **Pasal 27 Notaris Reglement Stbl 1860 Nomor 3**, yang menyatakan : “ Akta dapat dibuat dalam bahasa yang dikehendaki oleh para pihak, asal saja dimengerti oleh Notaris. “

Demikian pula pengaturan tentang “surat wasiat“ yang dikemukakan bahwa: “Kemauan terakhir dalam Surat Wasiat Umum, akta penyimpanan dari Surat Wasiat Olografis dan akta Superskripsi dari Surat Wasiat Tertutup (Rahasia), apabila pewaris adalah orang Eropa, harus dibuat dalam bahasa mana Pewaris menyatakan kemauannya itu, meminta penyimpanan itu atau menyerahkan Surat Wasiat Tertutup itu .”

Jadi menurut Pasal 27 Stbl 1860 Nomor 3 tersebut, **akta Notaris dapat dibuat dalam bahasa yang dikehendaki para pihak**, dengan memperhatikan pembatasan untuk pembuatan surat Wasiat atau surat yang bertalian dengan Surat

Wasiat oleh penghadap yang termasuk golongan Eropa, sejauh Notaris dan para saksi instrumentair memahami bahasa itu .⁶

Ketika **Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris** diundangkan,⁷ maka pengaturannya justru menjadi eksplisit. Dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dikemukakan : (1) akta dibuat dalam bahasa Indonesia ; (2) dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta, Notaris wajib menterjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti penghadap ; (3) apabila Notaris tidak dapat menterjemahkan atau menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penterjemah resmi; (4) akta dapat di buat dalam bahasa lain yang dikuasai oleh Notaris dan saksi apabila pihak yang berkepentingan menghendaki, sepanjang undang-undang tidak menentukan lain ; (5) dalam hal akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Notaris wajib menterjemahkannya ke dalam Bahasa Indonesia.⁸

Menurut pasal 43 tersebut nampak bahwa secara eksplisit dinyatakan bahwa akta notaris itu harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Kalau pengaturan pada Pasal 27 Stbl 1860 Nomor 3 ada kata “ dapat “, tetapi pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak terdapat kata “ dapat “, sehingga akta Notaris dibuat dalam bahasa Indonesia dan kalau salah satu pihak atau kedua pihak tidak memahami bahasa Indonesia, maka Notaris atau kalau Notarisnya tidak punya kapasitas yang cukup, maka penerjemahnya harus merupakan “ Penerjemah Resmi “ yang wajib menerjemahkan akta tersebut atau menjelaskan isi akta kepada para penghadap.

Walaupun demikian undang-undang juga memberikan kemungkinan untuk penggunaan bahasa lain apabila pihak yang berkepentingan menghendaki dengan batasan : (a) Notaris dan saksi instrumentair memahami bahasa lain tersebut ; (b) tidak ada undang-undang lain yang tidak memungkinkan penggunaan bahasa lain tersebut ; dan (c) dalam hal akta dibuat dalam bahasa lain tersebut, Notaris wajib **menterjemahkannya** ke dalam bahasa Indonesia. Jadi dengan pengaturan ini pihak-

⁶ H.S. Lumban Tobing S.H., *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1980), hlm. 161.

⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

⁸ Tim Redaksi Tatanusa, *Jabatan Notaris: Perpaduan Naskah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*, (Jakarta: Tatanusa), hlm. 103.

pihak akan dapat memilih Notaris yang berkemampuan untuk itu, yakni yang memahami bahasa yang dibutuhkan dan masih juga diwajibkan untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia .

Pada tahun 2014 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diubah dengan **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris**,⁹(selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014) dimana pasal 43-nya juga mengatur hal yang sama, yakni kebahasaan akta Notaris. Dalam pasal 43 undang-undang yang baru terdapat penambahan pada ayat 6, dimana dikemukakan bahwa : “ dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) – yaitu dalam bahasa yang lain, maka yang dipergunakan adalah **akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia**.

Selain undang-undang yang mengatur khusus tentang jabatan notaris terdapat juga pasal undang-undang lain yang terkait dengan bahasa, yakni **Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan**(selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009). Pasal tersebut pada ayat (1)- nya berisi : “ Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. “ Dan ayat (2)-nya mengatur tentang: “Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing **ditulis juga** dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.”

Ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ini jelas telah mewajibkan setiap perjanjian yang melibatkan baik lembaga swasta maupun perseorangan warga negara Indonesia ataupun lembaga/instansi Pemerintah Republik Indonesia, termasuk perjanjian yang dibuat dalam bentuk Akta Notaris, wajib menggunakan bahasa Indonesia.

Dalam hal Perjanjian yang dimaksud selain melibatkan pihak (lembaga Pemerintah /Swasta/ Perseorangan Indonesia) juga melibatkan pihak asing, maka perjanjian tersebut ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Semua naskah Perjanjian yang dalam multiple atau bi-languages tersebut sama aslinya, jadi tidak ada dari Naskah Perjanjian tersebut yang berstatus sebagai terjemahan. Sehingga kesemua naskah tersebut harus ditanda tangani oleh para pihak.

Contoh kasus tentang kewajiban membuat perjanjian (akta) dalam bahasa Indonesia salah satunya seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR tanggal 21 Maret 2013 yang memutuskan bahwa Loan Agreement (perjanjian kredit) antara PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI (sebagai Terbanding semula Penggugat) dan NINE AM Ltd. (sebagai Pembanding semula Tergugat) yang dibuat dalam bahasa asing (meskipun telah di terjemahkan oleh Penerjemah Resmi dan Tersumpah) **batal demi hukum** karena melanggar pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR tanggal 21 Maret 2013 tersebut dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 48/PDT/2014/PT.DKI tanggal 7 Mei 2014.

Posisi kasusnya adalah PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI (sebagai Penggugat) dengan NINE AM Ltd. (sebagai Tergugat) . Penggugat adalah sebuah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat. Tergugat adalah suatu perusahaan kemitraan terbatas yang didirikan dan berdasarkan hukum yang berlaku di negara bagian Texas – Amerika Serikat . Hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas adanya Loan Agreement / Perjanjian Pinjam Meminjam tertanggal 23 April 2010 (yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Penerjemah Resmi dan Tersumpah, selanjutnya disebut “ Loan Agreement “).Bahwa meskipun Loan Agreement tersebut dibuat dan ditandatangani oleh para pihak serta tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, namun bahasa yang digunakan dalam Loan Agreement/Perjanjian Pinjam Meminjam tersebut adalah bahasa Inggris, karena semua yang mempersiapkan Loan Agreement adalah Tergugat dimana Penggugat hanya tinggal menandatangani saja dan bahkan Loan Agreement yang telah ditandatangani tersebut baru diterima Penggugat dari tergugat +/- 1 (satu) tahun kemudian.

Kemudian oleh PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI, Loan Agreement yang menggunakan bahasa asing tersebut digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat

dengan dasar gugatan antara lain Loan Agreement tersebut tidak memenuhi syarat formil tertentu sebagaimana diwajibkan oleh pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang dengan tegas menyebutkan :

Pasal 31

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.

(2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris .

sehingga Penggugat didalam petitumnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Barat menyatakan bahwa Loan Agreement tertanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat, batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*null and void ; nieteg*) .

Setelah membaca gugatan Penggugat dan surat-surat dalam berkas perkara, membaca dan memperhatikan jawab menjawab para pihak, memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan serta memperhatikan pula Putusan Sela dalam perkara tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Putusan No. 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR tanggal 21 Maret 2013 menyatakan bahwa Loan Agreement tertanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat ***batal demi hukum***.

Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Putusan No. 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR tanggal 21 Maret 2013 antara lain adalah :

1. Bahwa Loan Agreement yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 23 April 2010 adalah dibuat dalam 1 (satu) bahasa yaitu Bahasa Inggris tanpa adanya Bahasa Indonesia, sedangkan ketentuan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang diundangkan pada tanggal 9 Juli 2009 menyebutkan sebagai berikut :

“ Bahasa Indonesia **W a j i b** digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan Negara, Instansi Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Swasta Indonesia atau perseorangan Warga Negara Indonesia “ ;

2. Bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 telah secara tegas mewajibkan Bahasa Indonesia digunakan dalam Nota Kesepahaman atau Perjanjian yang melibatkan Negara, Instansi Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Swasta Indonesia atau perseorangan Warga Negara Indonesia dan daya ikat suatu Undang-Undang adalah tanggal diundangkan yang dalam hal ini adalah sejak tanggal 9 Juli 2009 sehingga oleh karena itu setiap Kesepahaman atau Perjanjian yang melibatkan Negara, Instansi Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Swasta Indonesia atau perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuat sesudah tanggal 9 Juli 2009 yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia adalah bertentangan dengan Undang-Undang dan dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tersebut ;
3. Bahwa oleh karena Loan Agreement yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 23 April 2010 yaitu sesudah Undang Nomor 24 Tahun 2009 diundangkan maka tidak dibuatnya perjanjian / Loan Agreement tersebut dalam Bahasa Indonesia adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang dalam hal ini adalah Undang Nomor 24 Tahun 2009 sehingga merupakan perjanjian terlarang karena dibuat dengan sebab yang terlarang (vide Pasal 1335 KUH Perdata jo Pasal 1337 KUH Perdata) ;
Sehingga tidak memenuhi salah satu syarat Esensialia dari syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga dengan demikian Perjanjian / Loan Agreement tertanggal 23 April 2010 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah *batal demi hukum* ;
4. Bahwa oleh karena Loan Agreement tertanggal 23 April 2010 dan Akta Perjanjian Jaminan Fiducia atas benda tertanggal 27 April 2010 yang merupakan Perjanjian Ikutan (*Accessoir*) dari Loan Agreement tertanggal 23 April 2010 tersebut adalah Batal Demi Hukum maka segala sesuatunya kembali kepada keadaan semula ;
5. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sebagaimana ketentuan Pasal 181 HIR Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, Tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta karena merasa tidak puas atas putusan yang telah diberikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pengadilan Tinggi Jakarta melalui Putusan No. 48/PDT/2014/PT.DKI tanggal 7 Mei 2014 telah memberikan putusan yang pada intinya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR tanggal 21 Maret 2013 tersebut .

Putusan pengadilan terhadap kasus antara PT. BANGUN KARYAPRATAMA LESTARI dengan NINE AM Ltd. di atas menunjukkan bahwa perjanjian yang melibatkan Negara, Instansi Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Swasta Indonesia atau perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuat sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 **wajib** menggunakan atau wajib di buat dalam bahasa Indonesia. Sedangkan menurut pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 masih memungkinkan menggunakan akta yang **diterjemahkan** ke dalam bahasa Indonesia (ayat 2), namun apabila terdapat perbedaan pendapat terhadap isi akta maka yang digunakan adalah akta yang **dibuat** dalam bahasa Indonesia (ayat 6). Disamping itu di dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 maupun penjelasan pasal tersebut juga tidak mengatur dan menjelaskan tentang cara pembuatan akta terjemahannya apakah dibuat dalam 1 (satu) akta dengan akta yang menggunakan bahasa asing ataukah dibuat dalam akta tersendiri (terpisah dari akta yang menggunakan bahasa asingsehingga ada 2 (dua) akta).

Hal ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan antara ayat-ayat, ketidakjelasan dan kekurangcermatan dalam rumusan pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 maupun penjelasan pasal 43 tersebut. Ketidakkonsistenan antar ayat-ayat, ketidakjelasan dan kekurangcermatan dalam rumusan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan bagaimana implementasi Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tersebut jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 akan penulis bahas dalam penelitian ini dengan judul “ **KAJIAN YURIDIS PASAL 43 UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TERHADAP PASAL 31 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009** “.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dan dianalisis dalam penelitian ini adalah “ Bagaimanakah implikasi yuridis ketidak konsistenan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap ketentuan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan? “.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implikasi yuridis ketidak konsistenan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap ketentuan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif atau dalam bahasa Inggris disebut *normative legal research* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *normatieve juridisch onderzoek*.¹⁰ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah : “ Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka “. Sedangkan Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad menyajikan pengertian penelitian hukum normatif adalah : “ Penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) “. ¹¹

Fokus analisis penelitian dalam tesis ini terletak pada analisis terhadap bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), yang ada kaitannya dengan bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier untuk memberikan jawaban dari permasalahan dalam tesis ini.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) . Metode Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji

¹⁰Dr. H. Salim HS.,S.H.,M.S. dan Erlies Septiana Nurbani,S.H.,LLM, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 12.

¹¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹² Dalam penelitian ini perundang-undangan yang berkaitan dengan penggunaan bahasa asing dalam perjanjian (akta). Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus yang terkait dengan isu dalam penelitian ini, yang telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR tanggal 21 Maret 2013 dan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 48/PDT/2014/PT.DKI tanggal 7 Mei 2014. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang penulis pergunakan dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah pandangan dari hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Tinggi Jakarta.

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, oleh karenanya analisis ini lebih mengutamakan mutu / kualitas dari bahan hukum bukan kuantitas.

Pembahasan

Sebelum membahas tentang kebahasaan akta menurut pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, penulis akan menguraikan kata per kata yang ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam pasal 43 tersebut.

Pasal 43 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris hanya menyebut kata “ **akta** “ misalnya : **akta** wajib dibuat dalam bahasa Indonesia, jika para pihak menghendaki **akta** dapat dibuat dalam bahasa asing, dan seterusnya, yang menjadi pertanyaan adalah bentuk akta yang manakah yang dimaksud oleh pasal 43 tersebut? Sebagaimana telah diuraikan pada kajian pustaka bahwa menurut bentuknya, akta dapat dibedakan menjadi **akta di bawah tangan** dan **akta otentik**. Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Sedangkan yang dimaksud dengan

¹² *Op.cit.*, hlm. 93.

akta otentik adalah sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH Perdata yaitu suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuatnya. Pegawai (pejabat) umum yang dimaksud dalam pasal 1868 KUH Perdata tersebut adalah Notaris. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang - Undang No. 2 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Sehingga akta yang dimaksud dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tersebut, dapat dibaca dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 adalah akta Notaris atau akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 .

Selanjutnya bahasa apakah yang dipergunakan dalam akta ? Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam latar belakang, bahwa pengaturan tentang bahasa dalam akta telah ada sejak zaman Belanda sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 Notaris Reglement Stl 1860 Nomor 3, yang menyatakan: “Akta dapat dibuat dalam bahasa yang dikehendaki oleh para pihak, asal saja dimengerti oleh Notaris “. Namun dengan pembatasan untuk pembuatan surat wasiat atau surat yang bertalian dengan Surat Wasiat, apabila pewaris adalah orang Eropa, maka harus dibuat dalam bahasa mana pewaris menyatakan kemauannya itu, meminta penyimpanan itu atau menyerahkan Surat Wasiat Tertutup itu .

Pada tahun 2004, ketika Undang-Undang Nomor 30 tentang Jabatan Notaris diundangkan, maka pengaturan tentang kebahasaan akta Notaris menjadi eksplisit sebagaimana tercantum dalam pasal 43 nya dan menjadi semakin eksplisit dengan diubahnya atau dipertegasnya pasal 43 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tersebut dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris .

Adapun perubahan yang terdapat dalam pasal 43 tersebut sebagai berikut :

Tabel 1. Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2004 ke UU Nomor 2 Tahun 2014

	UU Nomor 30 Tahun 2004	UU Nomor 2 Tahun 2014
Bahasa Akta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akta dibuat dalam bahasa Indonesia. 2. Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap . 3. Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi . 4. Akta dapat dibuat dalam bahasa lain yang dipahami oleh Notaris dan saksi apabila pihak yang berkepentingan menghendaki sepanjang undang-undang tidak menentukan lain. 5. Dalam hal akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia . 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia . 2. Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap . 3. Jika para pihak menghendaki, Akta dapat dibuat dalam bahasa asing . 4. Dalam hal Akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia . 5. Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, Akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi. 6. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang digunakan adalah Akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Penggunaan bahasa Indonesia dalam akta semakin dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dengan kata “**wajib** “ (pasal 43 ayat 1). “Wajib” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “ mesti dilakukan, tak boleh tidak

mesti dilakukan “¹³dengan demikian pasal 43 ayat 1 bersifat memaksa sehingga harus ditaati oleh Notaris .

Namun kewajiban untuk membuat akta dalam bahasa Indonesia sebagaimana dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tersebut dilemahkan oleh ayat-ayat berikutnya (ayat 3 sampai dengan 5) yaitu dengan diperbolehkannya membuat akta yang menggunakan bahasa asing jika para pihak menghendaknya (Pasal 43 ayat 3) dan dalam hal akta dibuat dalam bahasa asing maka Notaris wajib **menerjemahkannya** ke dalam bahasa Indonesia (Pasal 43 ayat 4) serta apabila Notaris tidak dapat menerjemahkannya atau menjelaskannya, akta tersebut **diterjemahkan** atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi (Pasal 43 ayat 5). Terlebih lagi, untuk akta yang dibuat dalam bahasa asing tersebut tidak dibatasi dengan koridor “ sepanjang undang-undang tidak menentukan lain “ sehingga akta apapun sepanjang para pihak menghendaki dapat dibuat dalam bahasa asing .

Keleluasaan membuat akta dalam bahasa asing dengan hanya menerjemahkan atau menjelaskan isi akta tersebut dalam bahasa Indonesia menjadi semakin sempit dengan adanya ketentuan dalam Pasal 43 ayat 6 yang pada intinya menyatakan bahwa apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi akta yang dibuat dalam bahasa asing, maka yang digunakan adalah akta yang **dibuat dalam bahasa Indonesia**(bukan akta yang diterjemahkan atau dijelaskan oleh penerjemah resmi).

Berdasarkan teori penafsiran hukum yang penulis gunakan untuk menjawab permasalahan pertama dalam penelitian iniyakni penafsiran menurut tata bahasa (gramatikal), maka pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014dapatlah diartikan sebagai berikut:

(1) Akta **wajib** dibuat dalam bahasa Indonesia.

Penafsiran secara gramatikal: Akta **mesti dilakukan, tak boleh tidak mesti dilakukan atau dibikin** dalam bahasa Indonesia.

(2)Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta, Notaris wajib **menerjemahkan atau menjelaskan** isi Akta itu dalam yang dimengerti oleh penghadap.

¹³Drs. Suharso dan Dra. Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux, (Semarang: Widya Karya, 2011), hlm. 633.

Penafsiran secara gramatikal: Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta, Notaris wajib **menyalin dari suatu bahasa kepada bahasa lain** atau menjelaskan isi Akta itu dalam yang dimengerti oleh penghadap.

(3) Jika para pihak menghendaki, Akta dapat **dibuat** dalam bahasa asing

Penafsiran secara gramatikal: Jika para pihak menghendaki, Akta dapat **dikerjakan atau dibikin** dalam bahasa asing.

(4) Dalam hal Akta **dibuat** sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Notaris wajib **menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.**

Penafsiran secara gramatikal: Dalam hal Akta **dikerjakan atau dibikin** sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Notaris wajib **menyalin dari suatu bahasa kepada bahasa Indonesia.**

(5) Apabila Notaris tidak dapat **menerjemahkan** atau menjelaskannya, **Akta tersebut diterjemahkan** atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi.

Penafsiran secara gramatikal: Apabila Notaris tidak dapat **menyalin dari suatu bahasa kepada bahasa Indonesia** atau menjelaskannya, **Akta tersebut disalin dari suatu bahasa kepada bahasa Indonesia** atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi.

(6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang digunakan adalah **Akta yang di buat dalam bahasa Indonesia.**

Penafsiran secara gramatikal : Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang digunakan adalah Akta **yang dikerjakan atau dibikin** dalam bahasa Indonesia (bukan yang disalin dari suatu bahasa kepada bahasa Indonesia).

Dari penafsiran secara gramatikal tersebut di atas nampak sekali adanya ketidak konsistenan antara ayat-ayat yang menimbulkan ketidak jelasan dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagai akibat dari kekurangcermatan pembuat Undang-Undang dalam merumuskan pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tersebut.

Ketidak konsistenan tersebut terjadi antara ayat 1 dengan ayat 3 dan 4 Akta wajib dibuat (dikerjakan atau dibikin) dalam bahasa Indonesia dimana dalam ayat 1 nya telah dengan tegas menyatakan bahwa Akta wajib dibuat (dikerjakan atau dibikin)

dalam bahasa Indonesia, namun ayat 3 nya memperbolehkan akta dibuat (dikerjakan atau dibikin) dalam bahasa asing jika para pihak menghendaki dan ayat 4 nya menyatakan bahwa apabila akta dibuat dalam bahasa asing maka Notaris wajib menerjemahkan akta tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Secara gramatikal, ayat 4 tersebut mengandung arti bahwa dalam hal akta dibuat dalam bahasa asing, maka Notaris tidak perlu membuat akta dalam bahasa Indonesia melainkan hanya menyalin akta dalam bahasa asing tersebut ke dalam bahasa Indonesia.

Di samping itu di dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 maupun penjelasannya tidak mengatur maupun menyebutkan dengan jelas tentang bentuk dari akta terjemahan ke dalam bahasa Indonesia itu apakah diterjemahkan secara tertulis atau lisan dan jika dibuat tertulis tidak ada ketentuan apakah terjemahan tersebut harus dilekatkan pada minuta aktanya atau bagaimana. Oleh karena itu ayat 3 dan 4 tersebut seharusnya tidak perlu ada karena ke dua ayat tersebut bertentangan dengan ayat 1 dan 6 Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Akta wajib dibuat (dikerjakan atau dibikin) dalam bahasa Indonesia dan dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi Akta maka yang digunakan adalah Akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia (bukan yang disalin kedalam bahasa Indonesia) .

Kebahasaan dalam akta selain diatur dalam undang-undang khusus tentang jabatan notaris terdapat juga dalam undang-undang lain yang terkait dengan bahasa yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan khususnya dalam pasal 31 nya yang menyatakan sebagai berikut : (1) Bahasa Indonesia **wajib** digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia ; (2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing **ditulis juga** dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris .

Di dalam Pasal 31 ayat 1 juga dengan tegas menyatakan bahwa semua nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia “wajib “ menggunakan bahasa Indonesia. Kata “ wajib “ dalam pasal 31 ayat 1 berarti harus dilakukan, tidak boleh tidak dikerjakan atau dibikin dalam bahasa

Indonesia, sehingga bersifat memaksa dengan kata lain tidak bisa dilanggar atau disimpangi .

Dalam hal nota kesepahaman atau perjanjian tersebut selain melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia juga melibatkan pihak asing, maka nota kesepahaman atau perjanjian tersebut **ditulis juga** dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan / atau bahasa Inggris. Hal ini harus diartikan bahwa semua naskah nota kesepahaman atau perjanjian yang dalam *multiple* atau *bi-languages* tersebut sama aslinya, jadi tidak ada naskah nota kesepahaman atau perjanjian yang berstatus sebagai terjemahan, sehingga semua naskah tersebut harus ditandatangani oleh para pihak .

Selanjutnya Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 maupun penjelasannya tidak menjelaskan apakah nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia tersebut dibuat di bawah tangan (akta di bawah tangan) ataukah di buat oleh Notaris dalam bentuk akta Notaris. Sehingga harus diartikan bahwa semua nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia, termasuk perjanjian yang dibuat dalam bentuk akta Notaris wajib menggunakan bahasa Indonesia .

Berikut ini contoh kasus dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan kewajiban membuat perjanjian (akta) dalam bahasa IndonesiayaituPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR tanggal 21 Maret 2013 yang memutuskan bahwa Loan Agreement (perjanjian kredit) antara PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI (sebagai Terbanding semula Penggugat) dan NINE AM Ltd. (sebagai Pembanding semula Tergugat) yang dibuat dalam bahasa asing (meskipun telah di terjemahkan oleh Penerjemah Resmi dan Tersumpah) **batal demi hukum** karena melanggar pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR tanggal 21 Maret 2013 tersebut dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 48/PDT/2014/PT.DKI tanggal 7 Mei 2014.

Posisi kasusnya adalah PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI (sebagai Penggugat) dengan NINE AM Ltd. (sebagai Tergugat) . Penggugat adalah sebuah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat. Tergugat adalah suatu perusahaan kemitraan terbatas yang didirikan dan berdasarkan hukum yang berlaku di negara bagian Texas – Amerika Serikat . Hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas adanya *Loan Agreement* / Perjanjian Pinjam Meminjam tertanggal 23 April 2010 (yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Penerjemah Resmi dan Tersumpah, selanjutnya disebut “*Loan Agreement* “).Bahwa meskipun *Loan Agreement* tersebut dibuat dan ditandatangani oleh para pihak serta tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, namun bahasa yang digunakan dalam *Loan Agreement*/Perjanjian Pinjam Meminjam tersebut adalah bahasa Inggris, karena semua yang mempersiapkan *Loan Agreement* adalah Tergugat dimana Penggugat hanya tinggal menandatangani saja dan bahkan *Loan Agreement* yang telah ditandatangani tersebut baru diterima Penggugat dari tergugat +/- 1 (satu) tahun kemudian.

Kemudian oleh PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI, *Loan Agreement* yang menggunakan bahasa asing tersebut digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dasar gugatan antara lain *Loan Agreement* tersebut tidak memenuhi syarat formil tertentu sebagaimana diwajibkan oleh pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang dengan tegas menyebutkan :

Pasal 31

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.
- (2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris .

sehingga Penggugat didalam petitumnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Barat menyatakan bahwa *Loan Agreement* tertanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat, batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*null and void ; nieteg*) .

Setelah membaca gugatan Penggugat dan surat-surat dalam berkas perkara, membaca dan memperhatikan jawab menjawab para pihak, memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan serta memperhatikan pula Putusan Sela dalam perkara tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Putusan No. 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR tanggal 21 Maret 2013 menyatakan bahwa Loan Agreement tertanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat *batal demi hukum*.

Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Putusan No. 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR tanggal 21 Maret 2013 antara lain adalah :

1. Bahwa Loan Agreement yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 23 April 2010 adalah dibuat dalam 1 (satu) bahasa yaitu Bahasa Inggris tanpa adanya Bahasa Indonesia, sedangkan ketentuan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang diundangkan pada tanggal 9 Juli 2009 menyebutkan sebagai berikut :
“ Bahasa Indonesia W a j i b digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan Negara, Instansi Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Swasta Indonesia atau perseorangan Warga Negara Indonesia “ ;
2. Bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 telah secara tegas mewajibkan Bahasa Indonesia digunakan dalam Nota Kesepahaman atau Perjanjian yang melibatkan Negara, Instansi Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Swasta Indonesia atau perseorangan Warga Negara Indonesia dan daya ikat suatu Undang-Undang adalah tanggal diundangkan yang dalam hal ini adalah sejak tanggal 9 Juli 2009 sehingga oleh karena itu setiap Kesepahaman atau Perjanjian yang melibatkan Negara, Instansi Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Swasta Indonesia atau perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuat sesudah tanggal 9 Juli 2009 yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia adalah bertentangan dengan Undang-Undang dan dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tersebut ;
3. Bahwa oleh karena Loan Agreement yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 23 April 2010 yaitu sesudah Undang Nomor 24 Tahun 2009 diundangkan maka tidak dibuatnya perjanjian / Loan Agreement tersebut dalam

Bahasa Indonesia adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang dalam hal ini adalah Undang Nomor 24 Tahun 2009 sehingga merupakan perjanjian terlarang karena dibuat dengan sebab yang terlarang (vide Pasal 1335 KUH Perdata jo Pasal 1337 KUH Perdata) ;

Sehingga tidak memenuhi salah satu syarat Esensialia dari syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga dengan demikian Perjanjian / Loan Agreement tertanggal 23 April 2010 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah *batal demi hukum* ;

4. Bahwa oleh karena Loan Agreement tertanggal 23 April 2010 dan Akta Perjanjian Jaminan Fiducia atas benda tertanggal 27 April 2010 yang merupakan Perjanjian Ikutan (Accesoir) dari Loan Agreement tertanggal 23 April 2010 tersebut adalah Batal Demi Hukum maka segala sesuatunya kembali kepada keadaan semula ;

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, Tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta karena merasa tidak puas atas putusan yang telah diberikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pengadilan Tinggi Jakarta melalui Putusan No. 48/PDT/2014/PT.DKI tanggal 7 Mei 2014 telah memberikan putusan yang pada intinya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR tanggal 21 Maret 2013 tersebut .

Loan Agreement yang dipermasalahkan dalam kasus di atas merupakan akta di bawah tangan, pertanyaannya sekarang bagaimanakah apabila yang dipermasalahkan tersebut adalah akta Notaris ? Sebagaimana telah diuraikan di depan bahwa pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 maupun penjelasannya tidak menjelaskan apakah nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia tersebut dibuat di bawah tangan (akta di bawah tangan) atukah di buat oleh Notaris dalam bentuk akta Notaris. Sehingga harus diartikan bahwa semua nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia, termasuk perjanjian yang dibuat dalam bentuk akta Notaris wajib menggunakan bahasa Indonesia .

Perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris merupakan akta Notaris. Asli akta Notaris (minuta akta) merupakan bagian dari Protokol Notaris yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Sedangkan Protokol Notaris dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 diartikan sebagai kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dalam penjelasan menyatakan bahwa yang dimaksud “dokumen resmi negara” adalah antara lain surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, **akta jual beli, surat perjanjian**, putusan pengadilan .

Dan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menyatakan bahwa : “Bahasa Indonesia **wajib** digunakan dalam dokumen resmi negara “. ¹⁴Kata “ wajib “ dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tersebut diatas sama dengan kata “ wajib “ dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang artinya diharuskan tanpa syarat untuk setiap dokumen resmi negara dan nota kesepahaman atau perjanjian .

Secara gramatikal, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arsip merupakan dokumen tertulis dari komunikasi tertulis (surat, **akta**, dan sebagainya) yang dikeluarkan oleh instansi resmi, yang disimpan dan dipelihara di tempat khusus untuk referensi. ¹⁵ Sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris (akta notariil) merupakan arsip atau dokumen negara dan sebagai dokumen negara maka perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris (akta notariil) wajib menggunakan bahasa Indonesia .

Dengan demikian ketidak konsistenan dalam Pasal 43 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris khususnya antara ayat 1 dengan ayat 3 dan ayat 4 tersebut dapat mengakibatkan akta atau perjanjian yang dibuat oleh Notaris tersebut batal demi hukum. Hal ini dikarenakan syarat perjanjian harus dibuat dalam bahasa Indonesia sebagaimana ketentuan dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan merupakan **syarat formil** yang ditentukan oleh undang-undang untuk suatu perjanjian, oleh karena itu jika

¹⁴Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035.

¹⁵Drs. Suharso dan Dra. Ana Retnoningsih, *op.cit.*, hlm. 53.

perjanjian tersebut di buat dalam bahasa asing atau hanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maka merupakan perjanjian terlarang karena dibuat dengan sebab yang terlarang (*vide* Pasal 1335 KUH Perdata jo Pasal 1337 KUH Perdata).

Dalam Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa : “ Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-Undang atau apabila bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau ketertiban Umum . “ Dan Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa : “ Suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.” Sehingga perjanjian yang di buat dalam bahasa asing atau hanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tersebut tidak memenuhi salah satu syarat obyektif dari syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu syarat suatu sebab yang halal .

Simpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut : (a)Ketidak konsistenan dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terjadi antara ayat 1 dengan ayat 3 dan ayat 4, karena dalam ayat 1 nya telah dengan tegas menyatakan bahwa Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia sedangkan dalam ayat 3 dan ayat 4 nya memberikan peluang kepada para pihak untuk membuat akta dalam bahasa asing jika para pihak menghendaki dan Notaris hanya menerjemahkan akta dalam bahasa asing tersebut ke dalam bahasa Indonesia tidak perlu membuat akta dalam bahasa Indonesia, (b)Implikasi yuridis dari ketidak konsistenan pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dapat mengakibatkan akta yang dibuat oleh Notaris (akta otentik) namun dibuat dalam bahasa asing dan atau telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia batal demi hukum karena akte otentik merupakan dokumen (arsip) negara sehingga wajib dibuat atau menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fajar, Mukti ND, dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empris*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2010.
- Hanson, Sharon, LLB, MA. *Legal Method & Reasoning* Second Edition. London: Cavendish Publishing Limited, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Salim, HS, dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Suharso, Drs dan Retnoningsih, Ana. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Lux. Semarang: Widya Karya, 2011.
- Tobing, Lumban, H.S.S.H. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1980.
- Tatanusa, Tim Redaksi. *Jabatan Notaris: Perpaduan Naskah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*. Jakarta: Tatanusa, 2015.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang *Jabatan Notaris*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang *Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR tanggal 21 Maret 2013.
- Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 48/PDT/2014/PT. DKI tanggal 7 Mei 2014.